

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan negara dan pembangunan negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang tertera dalam undang-undang 1945. Sumber penerimaan negara di Indonesia ada yang berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional (Yusro dkk, 2014).

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan negara. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Rosella, 2015). Pajak digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2013).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai moto penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan

mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Perlu diperhatikan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah selalu mengalami defisit anggaran. Data Kementerian Keuangan menyebutkan dalam 5 tahun belakangan ini defisit cenderung melebar. Pada 2013 defisit anggaran tercatat sebesar 2,2% dari produk domestik bruto, angka itu semakin melebar pada 2017 yang realisasi defisitnya mencapai 2,49%. Melebarnya defisit salah satunya disebabkan oleh penerimaan pajak yang selalu tak mencapai target (Suwiknyo, 2018). Hal ini perlu disampaikan kepada pembayar pajak bahwa ekonomi nasional tidak selalu baik. Untuk melindungi sesuatu yang lebih penting, seringkali pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang seolah-olah bertentangan (*counter productive*) dengan dunia usaha sebagai contoh untuk menurunkan inflasi, pemerintah melakukan kontraksi moneter atau kebijakan uang ketat, sehingga tingkat bunga perbankan naik. Keadaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalih atau alasan bagi wajib pajak untuk melalaikan kewajibannya (Waluyo, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Yeni, 2013).

Faktor berikutnya yang memberikan pengaruh yaitu persepsi kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik. Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Agustiantono, 2012).

Dalam kenyataannya faktor-faktor tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang ada disekitar wajib pajak. Lingkungan wajib pajak itu sendiri terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, petugas pajak, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat atau permintaan biaya yang sesuai. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance* (Daroyani, 2010).

Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak yang malas datang ke kantor pelayanan pajak dan juga sibuk dengan pekerjaan maka tidak sempat membayar pajak, untuk itu

pemerintah mengajak wajib pajak untuk menggunakan sistem e-filing, karena sistem ini memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Gunanto, 2016).

Dengan adanya e-filing diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan menggunakan e-filing.

Selain e-filing ada juga sistem pemungutan pajak yang di pakai pada saat ini yaitu *self assessment system*. Keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak, yang mana kepatuhan membayar pajak termasuk didalamnya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memenuhi kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu di adakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Utami, 2012).

Masalah kebijakan perpajakan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi sangat penting. Mengapa menjadi penting? Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, aspek perpajakan perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Sebagai fungsi reguler, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan politik.

Perusahaan di Indonesia didasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/2009, dibagi dalam

tiga sektor yaitu sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Sektor usaha kecil dan menengah dikenal dengan sebutan UMKM. Dalam aspek perpajakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah banyak UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM menganggap pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak. Dengan demikian masih banyak para pelaku UMKM yang belum patuh secara formal terhadap ketentuan pajak. Output dari masalah tersebut bermuara pada sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM.

Didasarkan pada karakteristik UMKM, seperti ketidakpastian pasar dari perspektif kelangsungan usahanya maka diperlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Praktik Akuntansi Keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004). Selain itu adanya pembukuan yang dilakukan sangatlah bias. (Zein 2004 dalam Ekawati & Endro 2008). Mengapa hal ini terjadi? Hal yang mendasar adalah pemerintah Indonesia belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Rendahnya pendidikan

Wajib Pajak UMKM menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang

harus diterapkan secara konsisten. Selain itu faktor biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar.

Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dalam kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakannya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015)

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Salah satu UMKM yang menonjol di Jawa Timur adalah UMKM Sidoarjo. UMKM sidarjo merupakan usaha binaan pemprov jatim dan mampu memproduksi ribuan tas dan sepatu. Pada tahun 2018 UMKM Tas dan Sepatu di sidoarjodi revitalisasi dengan dana bantuan sebesar Rp. 22,6 Milyar (Radar Surabaya, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul "Efektifitas penurunan tarif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Di KPP Sidoarjo Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Efektifitas penurunan tarif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Di KPP Sidoarjo Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas Penurunan Tarif Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Sidoarjo

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan efektifitas penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhanh wajib pajak.

1.5. Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah pada UMKM di KPP Sidoarjo sebagai akibat adanya penurunan tarif pajak UMKM, dan memperluas pengetahuan peneliti tentang penurun tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak .selain itu juga dapat menambah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat berguna untuk masa depan.